



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 265 /PP.09.2-Kpt/3512/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Komisi, Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957).


- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 Perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2020 melalui Non e-Katalog Sektoral;
  2. Berita Acara Nomor : 106/PK.01-BA/3575/KPU-Kab/XI/2020 tentang Rapat Pleno Kebutuhan Kelengkapan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 2 November.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan kebutuhan kelengkapan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam memenuhi kebutuhan alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 6 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO



*Marwoto*  
MARWOTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SITUBONDO  
 NOMOR: 265/PP.09.2-Kpt/3512/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG  
 ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK  
 LANJUTAN TAHUN 2020

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN  
 LAINNYA MELALUI NON e-KATALOG SEKTORAL SELAIN FORMULIR

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
<b>A</b>	<b>KPPS</b>		
1	Alat untuk memberi tanda pilihan	Paling sedikit 2 (dua) set dan paling banyak 4 (empat) set per TPS.	1 (satu) set per bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. tali pengikat alat coblos.
2	Tanda Pengenal		
	a. KPPS	Sejumlah 7 (tujuh) buah per TPS.	
	b. Petugas Ketertiban	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS.	
	c. Saksi	Sejumlah 1 (satu) buah per 1 (satu) orang Saksi dari setiap Pasangan Calon.	
3	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan sejumlah 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
4	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPS, untuk mengelem sampul.	
5	Kantong plastik		

	a. Besar	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk: 1) tempat sampul berisi surat suara rusak, surat suara tidak digunakan, surat suara tidak sah, dan surat suara sah, serta sampul C.Daftar Hadil- KWK yang dimasukkan dalam kotak suara; dan 2) membungkus kotak suara.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	b. Sedang	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk : 1) tempat sampul berisi C.Hasil- KWK ukuran Plano dan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK ; dan 2) tempat perlengkapan fasilitas pemilih yang melakukan isolasi mandiri.	
	c. Kecil	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	
6	<i>Ballpoint</i>	Sejumlah 5 (lima) buah per TPS,	
7	Spidol		
	a. Besar (hitam)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk mencatat hasil penghitungan suara dan mencoret surat suara yang tidak digunakan	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan
	b. Kecil (hitam)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk menulis pada sampul.	
8	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara	

		di setiap TPS	
9	Salinan Daftar Pemilih Tetap	Sejumlah 2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi per TPS, sebagai berikut: a 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman; b. 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; c 1 (satu) set untuk 1 orang Saksi dari setiap Paslon.	
10	Label Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	
11	Sarana Pengumuman (papan atau sejenisnya)	Sejumlah 2 (dua) buah, terdiri dari: a 1 (satu) buah untuk menempel salinan DPT dan DPC; dan b. 1 (satu) buah untuk menempel Formulir C.Hasil-KWK pada saat proses penghitungan suara.	
12	Pipet Tetes	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS	
13	Penghapus Cair	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	
14	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	
<b>B</b>	<b>Tingkat PPK</b>		
1	Lem/perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPK untuk lem sampul.	
2	Kantong Plastik Besar	Sejumlah 2 (dua) buah terdiri dari: a 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.

		di PPK; dan b. 1 (satu) buah untuk membungkus kotak suara.	
3	<i>Ballpoint</i>	Sejumlah 8 (delapan) buah per PPK untuk PPK.	
4	Spidol Kecil	Sejumlah 2 (dua) buah setiap PPK	

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
<b>C</b>	<b>Tingkat Kabupaten/Kota</b>		
1	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan sejumlah 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) buah	
3	Kantong Plastik		
	a. Besar	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk tempat sampul yang memuat Surat Suara dan sampul yang memuat formulir di TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
		Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara.	Untuk daerah perairan dan kondisi geografis
	b. Sedang	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan salinan DPT, tanda pengenal, ballpoint, spidol, dan DPC	Di luar kotak suara
	c. Kecil	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali	

		pengikat alat coblos	
4	Ballpoint	Sejumlah 4 (empat) buah	
5	Spidol	Sejumlah 2 (dua) buah	
<b>D. Tingkat Provinsi</b>			
1	Lem	Sejumlah 1 (satu) buah	
2	Ballpoint	Sejumlah 2 (dua) buah	
3	Spidol	Sejumlah 1 (satu) buah	

**Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Non e-Katalog Sektoral selain Formulir**

1. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS
  - a. Ukuran : 23 cm x 18 cm;
  - b. Bahan : stiker kertas HVS;
  - c. Warna Dasar : putih.; dan
  - d. Desain :



2. Label Kotak Suara di TPS
  - a. Ukuran : 15,5 cm x 10,5 cm;
  - b. Bahan : stiker kertas HVS;
  - c. Warna Dasar : putih;
  - d. Cetakn : huruf berwarna hitam;
  - e. Tulisan : ditempel di atas dinding transparan kotak suara



## 3. Alat Pemberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : *Spon* atau sejenisnya, ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
- b. Alat Coblos : Paku, panjang  $\pm 10$  cm.
- c. Tali Pengikat : Benang, panjang 1 m.


## 4. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Ukuran : 11 cm x 17 cm.
- b. Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram.
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
- d. Warna Tulisan : Hitam

## 5. Pipet Tetes

Digunakan untuk meneteskan tinta pada jari sebagai penanda bahwa pemilih sudah mencoblos surat suara. Pipet yang digunakan memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Bahan: Plastik
- b. Kapasitas: 1 ml – 4 ml
- c. Gambar (contoh)



## 6. Alat Kelengkapan TPS Lainnya ditetapkan dengan:

- a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
- b. Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pengadaan Alat kelengkapan TPS Lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 6 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

MARWOTO